



PENETAPAN

Nomor 292/Pdt.G/2023/MS.Mbo.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'İYAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai gugat antara:

Penggugat, tempat lahir xxx, umur 32 tahun, NIK 1105096909910003, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA/ sederajat, No. Hanphone : xxxxx, bertempat tinggal di Jln. xxxx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Dengan alamat elektronik cuthafnida@gmail.com;

Pemohon;

melawan

Tergugat, tempat lahir Meulaboh, tanggal lahir xxx, umur 34 tahun, NIK xxx, agama Islam, pekerjaan Mekanik, Pendidikan SLTA/ Sederajat, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 6 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Nomor 292/Pdt.G/2023/MS.Mbo, tanggal 7 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 05 Desember 2012, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureubo, Kabupaten

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 292/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan Akta Nikah Nomor : 11/11/I/2012, Tanggal 05 Desember 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sewa bersama Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Lalu pindah sewa 3 (tiga) kali hingga menetap dirumah Penggugat dan Tergugat di Gampong Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dan terus hidup bersama sebagai suami isteri. Dari perkawinan tersebut sudah mempunyai anak 4 (empat) orang anak :

2.1 xxx, Tempat Tanggal Lahir Aceh Barat, 02 Juli 2013, Umur 10 tahun, NIK 1105014207130003, sekarang dalam asuhan Penggugat;

2.2 xxx, Tempat Tanggal Lahir Aceh Barat, 03 Februari 2019, Umur 4 tahun, NIK 1105014302190002, sekarang dalam asuhan Penggugat;

2.3 xxx, Tempat Tanggal Lahir Nagan Raya, 14 September 2022, Umur 1 tahun, NIK 1105011409220001, sekarang dalam asuhan Penggugat;

2.4 xxxx, Tempat Tanggal Lahir Nagan Raya, 14 September 2022, Umur 1 tahun, NIK 1105015409220001, sekarang dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham namun sejak tanggal 10 November 2023 terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang terus menerus;

4. Bahwa penyebab terjadinya perselisih paham dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain :

4.1 Bahwa Tergugat sering bertengkar dengan hal-hal sepele;

4.2 Tergugat sangat perhitungan terhadap Penggugat;

4.3 Tergugat tidak pernah perhatian terhadap Penggugat ketika Penggugat sakit, hamil dan melahirkan;

4.4 Tergugat memperlakukan Penggugat sebagai karyawan di toko yang Penggugat dan Tergugat buka bersama;

4.5 Tergugat selingkuh dari media sosial;

4.6 Tergugat tidak pernah menepati janji dan terlalu posesif;

4.7 Tergugat tidak Transparan terhdap uang yang ada. Jika. Tergugat kikir terhadap Penggugat. Bahkan uang Rp. 10.000 rupiah pun berat untuk Tergugat keluarkan dan sudah pasti banyak alasannya;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 292/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.8 Tergugat tidak pernah bermusyawarah ketika membeli barang atau sesuatu lainnya;
- 4.9 Tergugat kurang toleransi terhadap Penggugat. Ketika Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat sebentar-bentar ditelepon untuk segera pulang;
- 4.10 Tergugat sering mencaci-maki dan mengungkit masa lalu terhadap Penggugat;
- 4.11 Tergugat Pernah melakukan KDRT;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.
6. Bahwa Penggugat memiliki Surat Rekomendasi Cerai dari Gampong Gampa dengan Nomor : 827/SK.R/GG/ 2023 tanggal 17 November 2023;
7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
8. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;
9. Bahwa Penggugat merasa sangat teraniaya atas ketiadaan nafkah lahir batin dan sikap yang tempramental dari Tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - 3.1 xxx, Tempat Tanggal Lahir Aceh Barat, 02 Juli 2013, Umur 10 tahun;

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 292/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 xxxx, Tempat Tanggal Lahir Aceh Barat, 03 Februari 2019, Umur 4 tahun;

3.3 xxx, Tempat Tanggal Lahir Nagan Raya, 14 September 2022, Umur 1 tahun;

3.4 xxx, Tempat Tanggal Lahir Nagan Raya, 14 September 2022, Umur 1 tahun;

Hingga anak tersebut diatas sampai 21 tahun.

4. Menetapkan Tergugat untuk menanggung segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

“Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa selanjutnya Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Evi Juismaidar, S.H.I, namun berdasarkan laporan Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tersebut tanggal 20 Desember 2023, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan ***jawaban*** secara lisan tanggal 20 Desember 2023 sebagai berikut;

- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat angka 1;
- Bahwa tidak seluruhnya benar dalil gugatan Penggugat angka 2, yang benarnya adalah Tergugat dan Penggugat hanya mempunyai 3 (tiga) orang anak sedangkan anak yang bernama Keiza Najwa bukan anak Tergugat dan Penggugat melainkan Pertama Penggugat;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 292/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan Pertengkaran namun tidak setiap hari dan puncaknya tanggal 3 November 2023;
- Bahwa tidak benar seluruhnya dalil angka 4 tentang penyebab perselisihan melainkan penyebab perselisihan adalah Penggugat buka usaha tanpa seizing Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat selingkuh melalui media sosial, sering videocall;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat juga telah menyampaikan **replik** secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas **replik** Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **duplik** secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 Januari 2024, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan kepada Hakim untuk mencabut perkaranya dengan register nomor 292/Pdt.G/2023/MS.Mbo, bertanggal 7 Desember 2023 dan atas permohonan Penggugat tersebut Tergugat setuju dan mengizinkannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 292/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya huruf (a) angka 8 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 154 Rbg. dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi Pasal 2 Ayat (2) dan (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut terhadap perkara ini telah diupayakan mediasi dengan mediator Evi Juismaidar, S.H.I, tanggal 05 Juni 2023, menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan pokok gugatan cerai gugat Penggugat adalah bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat sering bertengkar dengan hal-hal sepele, Tergugat sangat perhitungan terhadap Penggugat, Tergugat tidak pernah perhatian terhadap Penggugat ketika Penggugat sakit, hamil dan melahirkan, Tergugat memperlakukan

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 292/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai karyawan di toko yang Penggugat dan Tergugat buka bersama, Tergugat selingkuh dari media social, Tergugat tidak pernah menepati janji dan terlalu posesif, Tergugat tidak Transparan terhadap uang yang ada. Jika. Tergugat kikir terhadap Penggugat. Bahkan uang Rp. 10.000 rupiah pun berat untuk Tergugat keluaran dan sudah pasti banyak alasannya, Tergugat tidak pernah bermusyawarah ketika membeli barang atau sesuatu lainnya, Tergugat kurang toleransi terhadap Penggugat. Ketika Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat sebentar-bentar ditelepon untuk segera pulang, Tergugat sering mencaci-maki dan mengungkit masa lalu terhadap Penggugat, Tergugat Pernah melakukan KDRT, akibatnya dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah dimediasi oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada alasan hukum, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban dan duplik secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak setiap hari terjadi perselisihan dan puncak perselisihan tanggal 3 November 2023 dan mengenai penyebabnya Tergugat telah membantah sebagian dan membenarkan sebagian dengan alasan tersendiri dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah memberikan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa sidang tanggal 4 Januari 2024 selanjutnya, sebelum Penggugat membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat membuktikan bantahannya, Penggugat menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut dilakukan setelah gugatan dibacakan dan Tergugat telah memberikan jawabannya maka berdasarkan pasal 271 Rv, pencabutan gugatan oleh Penggugat hanya dapat dilakukan apabila telah dapat izin dari tergugat;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 292/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dipersidangan Hakim telah mendengar persetujuan Tergugat terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan, dan terhadap permohonan tersebut, Tergugat menyetujui dan memberikan izin;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyampaikan permohonan untuk mencabut perkara dan Tergugat menyetujuinya maka Hakim berpendapat pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan Pasal 271-272 Rv oleh karenanya permohonan Penggugat tersebut sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 292/Pdt.G/2023/MS.Mbo dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Putri Munawarah, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rizki Muammar, S.H.I., sebagai Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 292/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang,
d.t.o

Hakim,
d.t.o

Rizki Muammar, S.H.I,

Putri Munawarah, S.Sy.

Perincian Biaya :

Biaya Proses	Rp 50.000,00
Biaya Pemanggilan PNBP	Rp 100.000,00
- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Panggilan	Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)